



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Kepala Pekon Kresnomulyo Nomor 141/21/Kpts/C.08.2003/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pergantian Antar waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat::

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Annas Marzuki	Laki-laki	Pekon Kresnomulyo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi SDM dan Parmas		
Sekretaris		
Kasubag Hukum dan SDM	